

TUKAR MENUKAR ASET



mtcindonesia.co.id

Kedatangan Bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh dan jajarannya menemui Bupati Bangka H Tarmizi Saat selain bersilaturahmi juga untuk membicarakan aset milik Pemkab Bangka di eks Bandara Depati Amir untuk dijadikan sebagai Kantor Camat Pangkalanbaru.

Menurut Ibnu Saleh pihaknya juga akan menyerahkan Bukit Allahu yang berada di wilayah Bangka Tengah kepada Pemkab Bangka. Pasalnya bukit tersebut cukup jauh dari wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

"Kami ini beberapa waktu yang lalu disuruh makai gedung yang di Angkasa Pura bandara Tapi itu bukan aset kami jadi terkendala di situ. Khususnya ruang promosi El John," jelas Ibnu Saleh kepada Bupati Bangka H Tarmizi Saat, Kamis (23/8/2018) di Ruang Kerja Bupati Bangka.

Menurutnya, ada wacana pihaknya akan memindahkan Kantor Camat Pangkalanbaru di lokasi tersebut. Dikatakan Ibnu Saleh jika diberikan lahan tersebut oleh Bupati Bangka akan dipindahkan Kantor Camat Pangkalanbaru di sana.

"Kantor Camat yang terkecil di Bangka Tengah adalah di Pangkalanbaru padahal itu di kota, ruang pertemuan pun kecil tidak memadai untuk kota," ungkap Ibnu Saleh.

Pada kesempatan ini dia juga menyampaikan walaupun berdasarkan Permendagri Nomor 8 Tahun 2008 Bukit Allahu di arah Desa Penagan masuk ke masuk wilayah kabupaten Bangka Tengah tetapi pihaknya tidak mengakui lokasi tersebut.

"Walaupun permendagrinya masuk ke kami tapi kami tidak mengakui. Walaupun itu diserahkan ke kami, karena tidak mungkin terlalu jauh jarak antara Desa Pasir Garam meloncat kesana karena melewati Air Pelumpang, Air Medang dan Rukem. Akan kami serahkan secara administrasi. Mungkin ada tukar tempat lah," jelas Ibnu Saleh.

Diakuinya Kabupaten Bangka Tengah luas wilayahnya paling kecil dibandingkan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Di bawah Belitung Timur kalau tidak salah satu yang kecilnya. Kalau Kabupaten Bangka ini bisa menjadi dua kabupaten. Karena sudah wajarlah jumlah penduduk dua kali lipat dari kami. Kami mohon kepada bupati dan jajarannya pertama menyerahkan aset di bandara dan kedua tukar tempat," harap Ibnu Saleh.

Sumber:

1. **Bangka Pos, Bupati Bateng Minta Tukar Guling Aset, 24 Agustus 2018;**
2. **Bangka.go.id., Pemkab Bangka Menyetujui Penyerahan Aset ke Bateng di eks Bandara, 27 Agustus 2018.**

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 Angka 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016), pengertian tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
- Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtanganan, yaitu salah satunya dalam bentuk tukar menukar, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 329 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
- Menurut Pasal 377 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBD.Selain pertimbangan tersebut, tukar menukar juga dapat dilakukan:
 - a. apabila barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. guna menyatukan barang milik daerah yang lokasinya terpencar;
 - c. dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pemerintah pusat/pemerintah daerah;
 - d. guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
 - e. telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila objek tukar menukar adalah barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN/BUMD atau badan hukum milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara, pemerintah desa, atau swasta, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 377 ayat (4) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
- Berdasarkan Pasal 378 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang¹; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.Tukar menukar tersebut dilaksanakan oleh Pengelola Barang.²
- Menurut Pasal 379 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, tukar menukar dilaksanakan setelah dilakukan kajian berdasarkan:
 - a. aspek teknis, antara lain kebutuhan Pengelola Barang/Pengguna Barang dan spesifikasi barang yang dibutuhkan;
 - b. aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai barang milik daerah yang dilepas dan nilai barang pengganti;
 - c. aspek yuridis, antara lain tata ruang wilayah dan penataan kota, serta bukti kepemilikan.
- Berdasarkan Pasal 381 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, Barang pengganti tukar menukar dapat berupa barang sejenis dan/atau barang tidak sejenis. Barang pengganti utama tukar menukar berupa tanah, harus berupa tanah; atau tanah dan bangunan. Barang pengganti utama tukar menukar berupa bangunan, dapat berupa tanah; tanah dan bangunan; bangunan; dan/atau selain tanah dan/atau bangunan. Barang pengganti tersebut harus berada dalam kondisi siap

digunakan pada tanggal penandatanganan perjanjian tukar menukar atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

- Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang dengan nilai wajar barang milik daerah yang dilepas. Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar barang milik daerah yang dilepas, mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah atas sejumlah selisih nilai antara nilai wajar barang milik daerah yang dilepas dengan nilai barang pengganti. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 382 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
- Pasal 393 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa tukar menukar dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh mitra tukar menukar dengan Gubernur/Bupati/Walikota.
- Penyerahan barang milik daerah dan barang pengganti dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Pengelola Barang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 394 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

¹ Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah (Pasal 1 Angka 11 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).

² Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah (Pasal 1 Angka 8 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).